



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1362 A TAHUN 2015**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
PADA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana melalui Keputusan Dekan.
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Panitia Pelaksana Kegiatan Pengabdian Masyarakat Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar .
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor : 289 Tahun 1993 Jo Nomor : 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Keputusan;
5. Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Keuangan No. 330/KMK/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
7. Keputusan Menteri Agama No. 25 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 129C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin.
- Mengingat Pula : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 025.04.2.307314/2015 tanggal 14 November 2014 beserta Petunjuk Operasional (PO);

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG PANITIA PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT JURUSAN TEKNIK
ARSITEKTUR.**

- Pertama : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengabdian Masyarakat Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar ;
- Kedua : Tugas Panitia: mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar .dan melaporkan hasilnya kepada Dekan melalui Kabag Tata Usaha;
- Ketiga : Segala biaya yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran BOPTN UIN Alauddin Makassar Tahun 2015;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gowa
Pada Tanggal : 04 September 2015

Dekan, *B*



Prof. DR. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

Tembusan :


1. Menteri Agama R.I. di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian. Agama R.I. di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I. di Jakarta;
4. Ditperta Islam Kementerian Agama R.I. di Jakarta;
5. Kepala kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassa;
6. Rektor UIN Alauddin Makassar.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1362 A TAHUN 2015 TENTANG PANITIA PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT
JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR.**

- I. Penanggung Jawab : Prof. DR. Arifuddin Ahmad, M.Ag
(Dekan Fakultas Sains & Teknologi)
- II. Ketua : Marwati, ST, MT
- III. Wakil Ketua : A. Annisa Amalia, ST, MT
- IV. Sekretaris : Sutriani, ST, MT
- V. Anggota : 1. Dra. Justinah
2. Andi Afriana, SE
3. Hidayat, S.Kom
4. Hamzah
5. Rara
- VI. Dosen Pendamping : 1. St. Aisyah Rahman, ST, MT
2. Burhanuddin, ST, MT
3. Taufik Arfan, ST, MT
4. Irma Rahayu, ST, MT
5. Sriany Ersina, ST, MT
6. Mutmainnah, ST, MT
7. Zulkarnain, AS, ST, MT
8. Nursyam, ST, MT
9. Alfiah, ST, MT
10. A. Asmulyani, ST, M.Si
11. A. Isdyanto, ST, MT
- VI. Narasumber : 1. DR. Wasilah Sahabuddin, ST, MT
2. Lurah Karuwisi Kecamatan Panakkukang – Makassar

Ditetapkan di : Gowa
Pada Tanggal : 04 September 2015

Dekan, 


Prof. DR. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001